



Ritel Modern Dibatasi Perda

Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul Sepakat Benahi Pasar Tradisional

YOGYAKARTA (SI) – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berencana membatasi jumlah toko *ritel* modern melalui peraturan daerah (Perda). Diharapkan, kebijakan itu akan terus diterapkan meski telah terjadi pergantian pimpinan daerah.

Saat ini pembatasan usaha toko jejaring di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sebenarnya telah diatur dalam peraturan walikota (Perwal) dan peraturan bupati (Perbup). Dalam Perwal Yogyakarta nomor 18 tahun 2006 disebutkan bahwa usaha ritel modern atau toko jejaring tidak boleh dibangun di jalan-jalan kampung. Sedangkan di Perbup Bantul menyatakan jumlah toko serba ada (toserba) waralaba atau ritel modern di Kabupaten Bantul dibatasi hanya 98 unit saja.

Wali Kota Yogyakarta Herry

Zudianto mengaku sedang menyusun perwal tentang Usaha Toko Ritel Modern. Di dalamnya akan diatur tentang batas jumlah toserba waralaba di masing-masing kecamatan. Herry mengakui bahwa ritel modern bersaing langsung dengan pasar dan toko tradisional yang ada.

"Berbeda dengan mall. Kalau mall itu jualannya berbeda. Tapi kalau toserba waralaba *head to head* langsung dengan pasar dan toko tradisional. Ini alasan mengapa perlu dibatasi," kata Herry

Zudianto kemarin.

Dia menjanjikan perwal baru tersebut akan selesai dan ditetapkan pada 1-2 bulan ke depan. Di masa mendatang, jika perwal itu telah efektif maka akan ditingkatkan lagi menjadi peraturan daerah (perda). Sehingga, menjadi dasar hukum yang lebih kuat untuk membatasi usaha toko waralaba di Kota Yogyakarta.

Secara terpisah, Bupati Bantul Idham Samawi juga mengatakan hal yang sama. Dirinya tidak akan menambahkan lagi jumlah toserba waralaba di Kabupaten Bantul. Serta tidak akan membolehkan bangunan mall dan *hypermarket* berdiri di wilayahnya. "Kebijakan ini akan kami jadikan menjadi perda. Sebelum masa tugas saya berakhir pada Juli 2010, perda itu sudah akan ditetapkan," tegas Idham.

Ritel modern yang banyak ber-

munculan saat ini, tegas dia, sangat merugikan para pedagang pasar dan pemilik toko-toko tradisional. Kebanyakan masyarakat lebih memilih berbelanja di toserba karena kondisi lingkungannya lebih bersih dan nyaman. Usaha toko modern seperti itu mempunyai jaringan luas di seluruh Indonesia sehingga harga yang ditawarkan pun lebih bersaing dibandingkan pasar dan toko tradisional.

Menurut Idham, berdasarkan data di badan Pusat Statistik (BPS) 2007, pertumbuhan usaha toko jejaring di Indonesia mencapai 37% sedangkan pasar tradisional mengalami minus 8%.

Dikatakannya, saat ini di Bantul terdapat 29 pasar tradisional tingkat kabupaten, 27 pasar tradisional tingkat desa dan 1 pasar kuliner tingkat Kabupaten. Jika jumlah pedagang satu pasar 1.000

orang maka total penjual yang menggantungkan hiup dari pasar tradisional sebanyak 56.000-57.000 ribu orang. Belum lagi jumlah keluarga masing-masing pedagang.

”Jika toserba waralaba itu dibiarkan maka pasar tradisional akan habis. Bagaimana nasib para pedagang pasar? Kebijakan pemerintah yang dbutuhkan untuk melawan pasar bebas,” ujar Idham.

Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Bantul sepakat memperbaiki kondisi pasar-pasar tradisional untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjungnya. Keduanya juga akan membangun bangunan pasar tradisional menggunakan APBD tanpa menggandeng pihak swasta. Dana pembangunannya dijadikan investasi untuk menggulirkan ekonomi rakyat.

(abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005